

ABSTRAK

Mutiara Silmi. 1213060085. *Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencurian Dengan Keadaan Pemberatan Dalam Putusan No. 408/pid.b/2023/PN Grt Perspektif Hukum Pidana Islam*

Kasus pencurian dengan pemberatan dalam KUHP pasal 363 yakni diancam dengan hukuman pidana 7 tahun., akan tetapi kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Garut oleh hakim Pengadilan Negeri Garut dalam putusan No. 408/pid.b/2023/PN Grt, dihukum dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Sehingga sanksi hukuman dalam kasus pencurian dengan pemberatan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan KHUP pasal 363. Hukum Pidana Islam memberikan hukuman yang setimpal kepada seseorang yang melakukan pidana dan pemidanaan pencurian dengan pemberatan yaitu dipotong tangannya. Fenomena hukuman tersebut di atas, terdapat perbedaan sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang diangkat dalam bentuk skripsi.

Adapun tujuan penelitian ini (1) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim tentang keringanan hukuman sanksi tindak pidana pelaku perampokan dengan keadaan pemberatan dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt (2) unsur-unsur sanksi tindak pidana pelaku perampokan dengan keadaan pemberatan dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt perspektif Hukum Pidana Islam (3) relevansi tentang unsur-unsur sanksi tindak pidana pelaku perampokan dengan keadaan pemberatan dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam penelitian ini menggunakan teori *Uqubah* (hukuman) dan teori *Maqashid al-Syariah*. Yaitu dengan pendekatan *Hifdz al-Mal* (dalam rangka memelihara harta).

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normatif yang bersumber dari ketetapan hukum dan hukum Islam. Sedangkan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam menggunakan metode ini, peneliti berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan isi data.

Hasil penelitian bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt, dengan memperhatikan fakta yuridis serta aspek keadilan bagi korban dan terdakwa. Meskipun lebih riangan namun tetap mencerminkan efek jera mengingat kerugian korban yang belum tergantikan.(2) Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam bahwa unsur-unsur dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt, meskipun barang mencapai nisab dan pelakunya *mukallaf*, terdapat kelemahan pada unsur *hirz* (pagar tidak digembok dan motor tidak dikunci stang). Hal ini menimbulkan *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman *had* (potong tangan) (3) Relevansi dengan putusan Hakim No. 408/Pid.B/2023/PN Grt, hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan yang dijatuhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut adalah bentuk *ta'zir* yang sah menurut Hukum Pidana Islam. Hukuman ini bertujuan untuk kemaslahatan umum, menjaga keamanan masyarakat, dan memberikan pelajaran bagi pelaku

agar tidak mengulangi perbuatannya, sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Kata Kunci: sanksi, tindak pidana, pencurian, pemberatan





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG